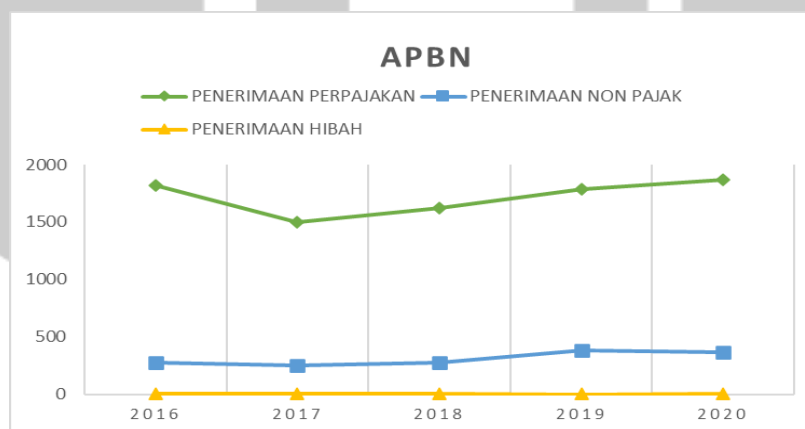


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Tahun 2003 pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara yang bukan pajak dan juga penerimaan hibah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri (Badan Pemeriksa Keuangan, 2003). Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa sampai saat ini Indonesia memiliki pendapatan perpajakan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapat yang bukan pajak dan penerimaan hibah. Hal tersebut menyebabkan pajak menjadi salah satu fokus bagi pemerintah. Pendapatan pajak dibagi menjadi tujuh sektor yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional dan bea masuk dan cukai.



Sumber : www.kemenkeu.go.id APBN diolah

Gambar 1.1

APBN Tahun 2016 - 2020

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah mengatur tentang hal-hal yang menjadi subjek pajak, diantaranya adalah orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi dan badan usaha (Badan Pemeriksa Keuangan, 2008). Hal tersebut berarti bahwa setiap badan usaha yang didirikan dan telah terdaftar di Indonesia harus membayar pajak penghasilan. Keuntungan yang dihasilkan oleh badan usaha akan dikenakan pajak penghasilan badan usaha sebagai konsekuensi perusahaan yang telah terdaftar. Namun di sisi lain, perusahaan merasa terbebani dengan adanya pembayaran pajak tersebut karena saat pendapatannya meningkat maka pajak terutang juga akan meningkat. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak agar bisa meminimalisir pembayaran pajak, seperti melakukan manajemen laba (Andhari & Sukartha, 2017). Beberapa perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan mencari kelemahan dari Undang-Undang Perpajakan atau kelonggaran yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pajak terutang.

Chen *et al.* (2010) menyatakan bahwa semakin sering perusahaan melakukan manajemen laba maka semakin tinggi tingkat keagresifan perusahaan tersebut dalam menghindari pajak. Mereka juga menyatakan bahwa pemilik perusahaan lebih suka apabila pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan agresif, baik secara legal (*tax avoidance*) (Mary Margaret Frank & Luann J. Lynch, 2009). *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal dengan mencari celah dalam perundang-undang

perpajakan atau mencari kelemahan dalam undang-undang pajak sehingga dapat dilakukan upaya pengurangan pembayaran pajak yang akan dibayarkan (Pohan, 2013). Beberapa faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah koneksi politik, *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.

Faccio (2006) menyatakan bahwa koneksi politik adalah sebuah kondisi dimana petinggi perusahaan baik itu komisaris atau direksi dan manajemen perusahaan atau juga pemilik saham pengendali yang memiliki jabatan atau kedekatan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Faccio (2010) menemukan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki setidaknya salah satu pemegang saham yang besar setidaknya sebesar 10% dari total saham keseluruhannya atau salah satu komisaris, direksi ataupun manajer perusahaan adalah seorang politikus, pejabat pemerintah dan anggota militer. Keuntungan tersebut dari sisi perusahaan adalah terbukanya pangsa pasar yang lebih luas dan juga pembayaran pajak terhutang yang rendah sehingga terjadinya agresivitas pajak, sementara itu dari sisi pemerintahan adalah memiliki posisi yang penting ataupun dewan perusahaan dan kepemilikan saham yang cukup besar dalam perusahaan tersebut (Dharma & Ardiana, 2016)

Pada penelitian sebelumnya mengenai koneksi politik terhadap agresivitas pajak memiliki hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ariyani *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa hasil dari penelitian mereka yaitu koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut memiliki hasil yang sama dengan penelitian dari Wahab *et al.* (2017)

bahwa koneksi politik berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat diketahui bahwa koneksi politik memang bisa menjadi salah satu faktor penghindaran pajak secara agresif, karena adanya interaksi antara pemerintah dan perusahaan secara khusus. Sementara itu kedua penelitian di atas memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Windaswari & Merkusiwati (2018) bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini bisa saja terjadi meskipun perusahaan tersebut memiliki koneksi politik dengan pemerintah tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan untuk tetap melakukan pembayaran pajak dengan seharusnya tanpa melakukan upaya penghindaran pajak.

Transfer pricing menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa dan tata cara pengelolaannya. *Transfer pricing* seringkali didefinisikan sebagai cara untuk mengurangi pajak terutang dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu organisasi yang sama, hal tersebut menjadi penyalahgunaan perusahaan untuk mengejar laba yang tinggi dari perusahaan (Santoso, 2004:126). Menurut (Suryana, 2012) *transfer pricing* adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada perusahaan dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) ataupun menurunkan harga (*mark down*) yang telah banyak dilakukan oleh perusahaan global (*multinastional enterprise*), perusahaan multinasional yaitu perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Maka dari itu *transfer*

pricing sering diartikan dengan merekayasa harga secara sistematis yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan yang juga dapat mengurangi pajak terutang atau bea dari suatu negara.

Penelitian terdahulu tentang *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak mengalami ketidakkonsistenan. Seperti penelitian dari Jannah *et al.* (2020) dan H. W. Putri *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi penelitian dari Trisnawati *et al.* (2019) dan Utami *et al.* (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian dari Suntari & Mulyani (2020) bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh institusi atau organisasi yang berada diluar lingkup perusahaan tersebut ataupun disebut pihak eksternal, diantaranya adalah perseroan dan institusi pemerintah dan tidak termasuk publik, yang bergerak dalam bidang keuangan dan non keuangan maupun institusi yang berbadan hukum (Jaya *et al.*, 2013). Kepemilikan institusional yang dilakukan oleh institusi atau lembaga tersebut juga berfungsi untuk memantau dan monitoring kinerja perusahaan karena memiliki jumlah saham yang banyak daripada pemegang saham lainnya (Jaya *et al.*, 2013). Kepemilikan institusional melakukan pengawasan dan monitor perusahaan agar dapat melihat apakah modal yang telah diberikan dapat digunakan dengan baik atau tidak dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan, serta mendorong

perusahaan untuk membayar kewajiban pajak terhutang dan menjadi penengah dilakukannya agresivitas pajak agar tidak mengurangi nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Prastiwi (2021) dan K. R. Putri & Andriyani (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Ni Putu & Bambang (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sehingga dapat diketahui bahwa kepemilikan institusional yang besar tidak akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan, karena kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menjadi penengah dilakukannya agresivitas pajak agar tetap mengontrol nilai perusahaan.

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) yaitu mengukur besar atau kecilnya sebuah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi masa depan perusahaan (Kuriah & Asyik, 2016). Aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan berkaitan dengan ukuran perusahaan, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula total asetnya. Aset disusutkan setiap tahun, yang juga dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan (Leksono *et al.*, 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Leksono *et al.* (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut sama dengan pernyataan Avrinia Wulansari *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas

pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Windaswari & Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Manajemen perusahaan cenderung melakukan perencanaan pajak atau agresivitas pajak, agar pajak terutang yang akan dibayarkan oleh perusahaan tidak akan terlalu banyak dan perusahaan tetap memiliki keuntungan yang tinggi. Namun hal tersebut tidak selalu disetujui oleh para pemegang saham. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak pemegang saham. Perbedaan kepentingan ini dijelaskan dalam teori agensi. Teori agensi adalah teori keagenan didasarkan pada berbagai aspek dan makna hubungan keagenan. Hubungan agen adalah hubungan antara pihak pemegang saham sebagai prinsipal dan pihak manajemen perusahaan sebagai agen (Andhari & Sukartha, 2017). Pada hubungan ini, perusahaan bertindak atas nama agen dan mencari keuntungan bagi prinsipal dan agen memperoleh sejumlah gaji atas tindakannya. Hubungan yang terjadi biasanya terikat kontrak.

Beberapa kasus agresivitas pajak di Indonesia yang telah terungkap, diantaranya yaitu pada tahun 2019 terdapat kasus penghindaran pajak PT. Adaro Energy (Tbk) yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan batubara. Motif penghindaran pajak yang dilakukannya yaitu dengan cara menyimpan keuntungannya atau *transfer pricing* melalui anak perusahaan luar negeri yang berada di Singapura. Kasus ini dilaporkan oleh *Global Witness* yaitu lembaga nirlaba internasional dalam bidang lingkungan hidup. Adaro menyimpan sebagian besar keuntungannya pada perusahaan yang dibentuk khusus untuk menyimpan

aset dan dana, bukan untuk fungsi jasa atau fungsi perusahaan pada umumnya. Berdasarkan analisa utama dari Global Witness terdapat potensi penerimaan pajak dari Adaro sebesar 125 Juta dolar AS atau hampir 14 Juta dolar AS pertahun dalam kurun waktu 2009-2017. Salah satu pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa terdapat dugaan terjadinya *tax avoidance* dari kasus PT. Adaro Energy (Tbk) (Tirto.id, 2019).

Fenomena masalah penghindaran pajak secara agresif tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di luar negeri, fenomena masalah ini terjadi pada perusahaan makanan dan minuman yang populer dan diungkap pada tahun 2014. Kasus ini terjadi pada perusahaan siap saji yang namanya sudah terkenal di seluruh penjuru dunia yaitu McDonald. Perusahaan yang menyediakan makanan dan minuman cepat saji tersebut dilaporkan oleh *European Federation of Public Service Unions* (EPSU) karena terdapat kejanggalan saat sehari setelah Inggris keluar dari Uni Eropa dan ditengah adanya pemeriksaan pajak yang terjadi di Eropa, McDonald mengubah struktur pajaknya secara signifikan selama 3 tahun. McDonald memanfaatkan situasi tersebut karena menurutnya terdapat celah dalam perpajakan yang lemah untuk memanfaatkan penghindaran pajak, hal itu dinyatakan oleh Sekjen *European Federation of Trade Unions in the Foods, Agriculture and Tourism* (EFFAT) yaitu Harald Wiedenhofer (DDTC News, 2018).

Fakta penghindaran pajak yang agresif baik di dalam maupun di luar negeri memberi motivasi pada peneliti untuk menguji apakah terdapat

kemungkinan perusahaan pertambangan di Indonesia juga akan menghindari pajak dengan agresif seperti yang terjadi pada PT. Adaro Energy (Tbk). Selain itu, peneliti termotivasi untuk meneliti agresivitas pajak di perusahaan tambang karena beberapa perusahaan tambang di Indonesia memiliki koneksi politik dengan pemerintah pusat seperti PT. Saratoga Investama Sedaya (Tbk) yaitu perusahaan pertambangan batubara yang dimiliki oleh Sandiaga Salahuddin Uno yang saat ini menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (PT. Saratoga Investama, 2019:382) dan PT. Toba Bara Sejahtera (Tbk) yang sebagian sahamnya dimiliki oleh keluarga Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai menteri koordinator bidang maritim dan investasi periode 2019-2024 (PT. TBS Energi Utama Tbk, 2019:74).

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Koneksi Politik, *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020)” ini penting untuk dilakukan karena terdapat ketidakkonsistenan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Subyek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti menggunakan subyek penelitian tersebut adalah karena fenomena masalah yang terjadi pada perusahaan pertambangan, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan. Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan selama 5 tahun yaitu pada tahun 2016-2020, karena agar peneliti mendapatkan hasil yang akurat yang sesuai dengan keadaan sekarang.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan penelitian diatas, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan.
2. Mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan.
3. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan.
4. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan teori dalam permasalahan di bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan informasi pada peneliti selanjutnya tentang agresivitas pajak perusahaan, dan variabel independen yang berpengaruh seperti koneksi politik, *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.

Manfaat dari penelitian ini secara praktik adalah agar bisa bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak karena Direktur Jendral Pajak bisa mengetahui apa saja yang bisa mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan, melalui penelitian ini diharapkan pemerintah bisa lebih mengurangi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif dengan cara mengetahui apa saja variabel yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak secara agresif.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan proposal skripsi yang bertujuan untuk mempermudah memberikan gambaran tentang penelitian ini, yang akan disajikan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisikan tentang penjelasan setiap variabel dan fenomena serta alasan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat untuk pihak yang membutuhkannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, identifikasi variabel, pengungkapan variabel, menentukan populasi, sampel, teknik

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisa data untuk penelitian.

BAB 1V GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang subyek penelitian dari populasi yang digunakan pada penelitian dan asepek-aspek yang diambil dalam penelitian, serta pembahasan hasil analisis yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian dari hipotesis yang diujikan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya agar dapat menyempurnakan penelitiannya dari keterbatasan penelitian.